



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Majapahit No. 17, Telepon (0370) 631502 – 631724 Fax : 641151  
e-mail : bappenda@ntbprov.go.id, website : www.bappenda.ntbprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 856 TAHUN 2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat;

b. bahwa Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
9. Peraturan Daerah NTB Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 121);
10. Peraturan Gubernur NTB Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Peraturan Gubernur NTB Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### **MEMUTUSKAN**

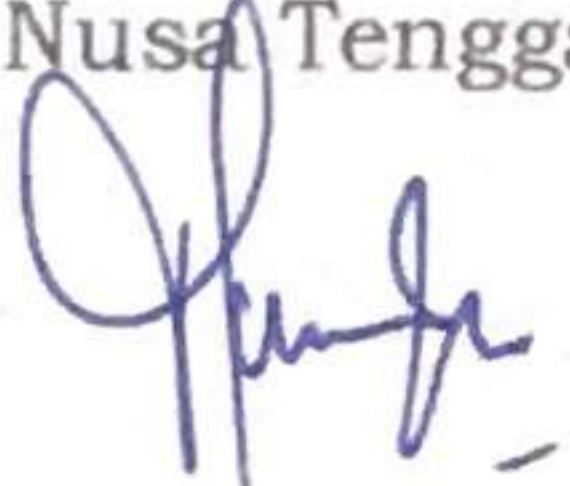
Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Fungsi PPID sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 yang tersedia di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 10-3-2027

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah  
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

  
Hj. Eva Dewiyani



LAMPIRAN I

Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB

Nomor : 056 Tahun 2023

Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

| NO. | NAMA / JABATAN                          | KEDUDUKAN DALAM PPID                                                   | KET |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.  | Kepala Bappenda Provinsi NTB            | Atasan PPID                                                            |     |
| 2.  | Sekretaris Bappenda Provinsi NTB        | Ketua PPID                                                             |     |
| 3.  | Poppy Pujawati, S.E., M.M.              | Koordinator Bidang<br>Keseekretariatan PPID                            |     |
| 4.  | Baiq Juni Hartini, S.Adm.               | Anggota Bidang<br>Keseekretariatan PPID                                |     |
| 5.  | Eka Fitriani, S.Pd.                     | Anggota Bidang<br>Keseekretariatan PPID                                |     |
| 6.  | Muhammad Iqbal, S.E., M.Ak.             | Koordinator Bidang<br>Pengolahan Informasi dan<br>Dokumentasi          |     |
| 7.  | Lalu Irfani Gea Abdita, S.STP.          | Anggota Bidang Pengolahan<br>Informasi dan Dokumentasi                 |     |
| 8.  | I Putu Mahayudha Widia<br>Dharma, S.Ds. | Anggota Bidang Pengolahan<br>Informasi dan Dokumentasi                 |     |
| 9.  | Rabiatun Adawiyah, S.E., M.Ak.          | Koordinator Bidang<br>Pelayanan Informasi                              |     |
| 10. | Ria Nengsih                             | Anggota Bidang Pelayanan<br>Informasi                                  |     |
| 11. | Baiq Ulfa Dayan                         | Anggota Bidang Pelayanan<br>Informasi                                  |     |
| 12. | Yuni Hariadi, S.H., M.H.                | Koordinator Bidang<br>Pengaduan dan Penyelesaian<br>Sengketa Informasi |     |
| 13. | Baiq Cendana Hendrawati, S.AP.          | Anggota Bidang Pengaduan<br>dan Penyelesaian Sengketa<br>Informasi     |     |
| 14. | Edwin Yama Pranata, A.Md.               | Anggota Bidang Pengaduan<br>dan Penyelesaian Sengketa<br>Informasi     |     |

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah  
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

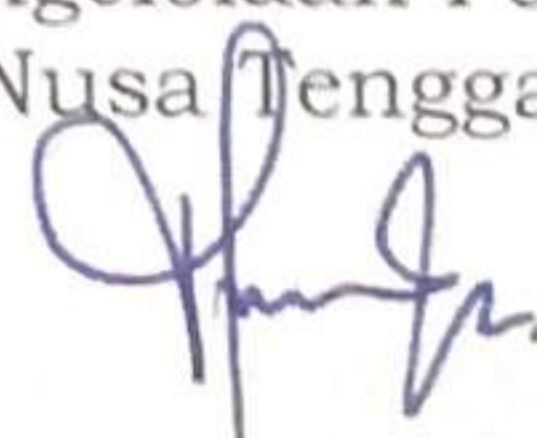


Hj. Eva Dewiyani



|                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                                                        | pemeliharaan informasi publik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi | Melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik;</li> <li>b. Memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasi publik;</li> <li>c. Mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;</li> <li>d. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;</li> <li>e. Pelaksanaan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.</li> </ul> |
| Pejabat Fungsional                                   | Membantu sekretariat dalam hal teknis operasional pengumpulan, penataan, penyampaian dan pengelolaan informasi publik. | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengelola dan mengoperasikan website dan dokumentasi baik secara off line maupun online;</li> <li>b. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi baik secara off line maupun online;</li> <li>c. Melayani permintaan informasi dan dokumentasi baik secara off line maupun online.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah  
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Hj. Eva Dewiyani



Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
9. Peraturan Daerah NTB Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 121);
10. Peraturan Gubernur NTB Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Peraturan Gubernur NTB Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

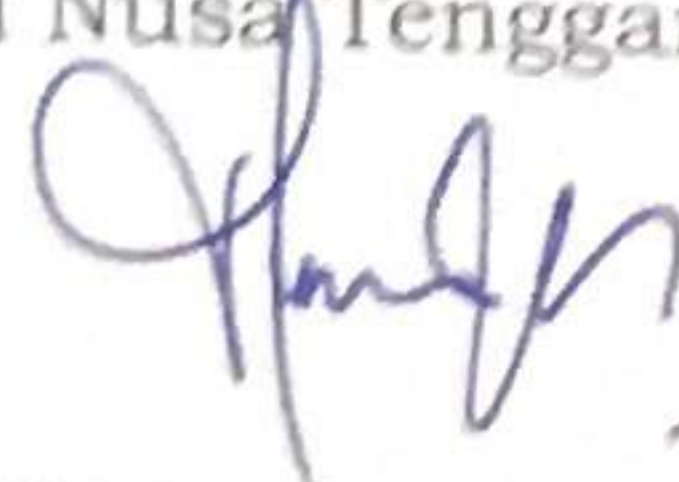
### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Fungsi PPID sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 yang tersedia di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah  
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Hj. Eva Dewiyani